

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

TAHUN ANGGARAN 2020

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Hukum sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Bagian Hukum selama satu periode laporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Bagian Hukum untuk kepentingan masyarakat.
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Bagian Hukum Tahun Anggaran 2020, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan anggaran belanja periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Bagian Hukum;

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Bagian Hukum sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Bagian Hukum sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Bagian Hukum, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Bagian Hukum diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 11 Tahun 2012.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Bagian Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang dibagi dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bagian Hukum, perubahan anggaran yang dilakukan pada Bagian Hukum, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Bagian Hukum.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini membuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Bagian Hukum, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Bagian Hukum, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Bagian Hukum dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Bagian Hukum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Bagian Hukum.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Bagian Hukum.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Bagian Hukum Tahun Anggaran Tahun 2020 mengalami perubahan sebanyak satu kali, berupa pergeseran dan penambahan di beberapa kegiatan di Bagian Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan anggaran sebesar Rp 801.543.200,00 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Bagian Hukum meliputi Belanja Langsung dari anggaran Rp 772.947.410,00,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) sehingga penyerapan di Bagian Hukum mencapai 96,43 % (Sembilan puluh enam koma empat puluh tiga persen)

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 juga dilaksanakan oleh Bagian Hukum sebagai entitas akuntansi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

- Semua pendapatan daerah belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Hukum mempunyai target kinerja sebagai berikut:

- a. terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran
- b. meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi;
- c. semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- d. semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan dan masyarakat;
- e. meningkatnya pelayanan umum dibidang administrasi Hukum;
- f. meningkatnya tolak ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak; dan
- g. meningkatnya kinerja aparatur.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA BAGIAN HUKUM

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Bagian Hukum

Pencapaian target kinerja Bagian Hukum Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Bagian Hukum tidak menangani bidang pendapatan sehingga pada Pos Pendapatan Bagian Hukum tidak ada penjelasan.

b. Belanja.

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Bagian Hukum dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 hanya Belanja Langsung sebesar Rp 801.543.200,00 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang didalamnya meliputi anggaran Belanja Pegawai Rp 233.235.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 566.148.200,00 (lima ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi untuk masing-masing komponen Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi Rp 218.010.000,00 (dua ratus delapan belas juta sepuluh ribu rupiah) atau 93,47 % (sembilan puluh tiga koma empat puluh tujuh persen), Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp 552.777.410,00 (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 97,63 % (sembilan puluh tujuh koma enam puluh tiga persen) dan Belanja Modal terealisasi Rp 2.160.000,00,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau 100,00 % (seratus persen)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTASI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Bagian Bagian Hukum sebagai Perangkat Daerah (OPD) diwilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Setda Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di pemegang kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan terhadap Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus

dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*) persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

• Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu antara lain dalam bentuk dan bergulir, obligasi atau surat utang, penyerahan modal dalam proyek pembangunan.

- **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial. Investasi permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas:

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya buka milik negara;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah didalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51% atau (lima puluh satu persen) lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% (lima puluh satu persen) saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang

dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah, atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- Aset Tetap Lainnya; dan
- Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud;
2. Tagihan Penjualan Angsuran;
3. Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi;
4. Kemitraan dengan pihak ketiga;
5. Sewa dibayar dimuka; dan
6. Lain-lain asset.

Aset lainnya diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

f. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang

g. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) setelah tanggal pelaporan

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- Utang Bunga;
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang; dan
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

h. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

i. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

j. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.1 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

Standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusunan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 187, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi APBD;
- (b) Neraca Daerah; dan
- (c) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Hukum hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja hanya merupakan belanja aparatur saja.

Belanja pada Bagian Hukum dari anggaran sebesar Rp. 801.543.200,00 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) terealisasi Rp 772.947.410,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) Sedangkan pada komponen pembiayaan dari anggaran Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp0,00. Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Bagian Hukum Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:

5.1. Perincian dan Pejelasan Pos-Pos Realisasi APBD

5.1.1. REALISASI BELANJA INSTANSI

Dari Rencana Daerah pada Bagian Hukum yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 801.543.200,00 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) realisasinya mencapai Rp 772.947.410,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau 96,43 % (Sembilan puluh enam koma empat puluh tiga persen) dengan sisa sebesar Rp. 28.595.790,00,- (dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah). Adapun perincian dari realisasi belanja daerah pada Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa

Secara keseluruhan Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 801.543.200,00,- realisasi sebesar Rp 772.947.410,00 atau 96,43 % dengan sisa sebesar Rp 28.595.7910,00 Anggaran belanja operasi yang terdiri dari:

	ANGARAN	REALISASI	Persen %
2) B			
e Belanja Operasi	Rp	Rp	
1 1. Belanja Pegawai	233.235.000,00	218.010.000,00	91,92 %
2 2. Belanja Barang dan jasa	566.148.200,00	552.777.410,00	97.63 %

a

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli aset Pemerintah Kabupaten pada Bagian Hukum guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana anggaran sebesar Rp 2.160.000,00,- realisasi sebesar Rp 2.160.000,00 atau dengan sisa sebesar Rp 0

5.1.2 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Adapun komponen dari Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Daerah

Dari rencana penerimaan sebesar Rp 0,- realisasinya sebesar Rp 0,0 atau 0 % sehingga terdapat selisih sebesar Rp 0,-

2) Pengeluaran Daerah

Komponen pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal Pemda ke BUMD dan Lembaga Keuangan (BPD) dan pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo.

Dari rencana anggaran sebesar Rp 0,- realisasi sebesar Rp 0 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 0, dengan perincian sebagai berikut:

	ANGGARAN	REALISASI	%
Pengeluaran Daerah			
Transfer dari Dana Cadangan Penyetaan Modal			
Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo			

5.2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset

31 Des 2020

31 Des 2020

- 1) **Kas di Pemegang Kas Rp - Rp**
- 2) Jumlah tersebut merupakan sisa UUDP/saldo kas dipemegang kas pada Bagian Hukum yang disetor ke rekening Kas Daerah per 30 Desember 2020

BAB IV
INFORMASI NON KEUANGAN

a. Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

BAB VII

PENUTUP

Dari penjelasan dari pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja Daerah Bagian Hukum Setda Kab Bantul yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 801.543.200,00,- dengan realisasinya mencapai Rp 772.947.410,00 atau 96,43 % dengan sisa sebesar Rp 28.595.790,00 Hal ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi pada Perangkat Daerah Bagian Hukum.

b. Pembiayaan

Pada Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 terdapat kelebihan /kekurangan target sebesar Rp 0,- atau 0 % dari rencana penerimaan sebesar Rp 0,- Sedangkan pada sisi pengeluaran daerah, realisasinya mencapai Rp 0,- dari rencana pengeluaran daerah sebesar Rp 0,-

c. Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SIKPA) Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Hukum sebesar Rp 0,- yang merupakan selisih dari penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja Rp 0,-ditambah selisih penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,-

Neraca

a. Aset

Aset ini terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019, total aset pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 0,-

b. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 0,- yang merupakan selisih dari aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Sedangkan untuk Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 0,- adalah selisih antara investasi jangka panjang dan aset tetap dan aset tetap lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang.

Demikian Laporan Keuangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul dan dijadikan sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KABUPATEN BANTUL

SUPARMAN, S IP MHUM
NIP. 196802081992031007